BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 2 /KPTS/IV.01/2024

TENTANG

PEMEGANG KAS UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk pemegang Kas Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemegang Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pemegang Kas Umum Daerah berkewajiban untuk menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan serta membukukan semua penerimaan dan pengeluaran uang daerah sesuai dengan kode rekening yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Pemegang Kas Umum Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Uang Daerah setiap hari kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Utama PT Bank Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.